129 RUANG KELAS SD DI PURWOREJO DIREHAB, ANGGARAN CAPAI Rp9,4 MILIAR

Sumber Gambar:
https://assets.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p3/159/2025/04/09/Opera-Snapshot_2025-04-09_110237_seputarnusantaracom-263720220.png

Isi Berita:

PURWOREJO, Joglo Jateng – Pelayanan dasar kepada masyarakat, salah satunya bidang pendidikan, tak terdampak efisiensi anggaran. Rehab ruang kelas, khususnya SD menjadi prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Purworejo di 2025 ini. Jumlahnya ada sebanyak 129 ruang kelas yang diperbaiki.

Kepala Dindikbud Purworejo Wasit Diono, melalui Kabid Pengolaan dan Perijinan Pendidikan, Sigit Supriyanto menjelaskan, rehab ruang kelas sangat perlu dilakukan. Karena banyak ruang kelas SD yang kondisinya mengkhawatirkan.

“Tujuan kami, prioritas rehab ruang kelas agar sarana prasarana gedung sekolah lebih nyaman dan aman untuk kegiatan belajar mengajar (KBM),” kata Sigit, Selasa (8/4/25).

Tahun ini, ada 87 SD di seluruh Purworejo yang akan direhab. Jumlah ruang kelas yang diperbaiki mencapai 129 ruang. Untuk talud dan pagar SD Hargorojo, Kecamatan Bagelen, yang terdampak longsor juga diperbaiki di 2025 ini

“Anggaran untuk rehab ruang kelas, perbaikan talud dan pagar serta perbaikan jamban dan toilet total mencapai Rp9,4 miliar. Kebanyakan kerusakan ruang kelas di plafon dan kayu yang sudah rapuh,” ungkapnya.

Lebih lanjut, untuk SD Pandanrejo, Kecamatan Kaligesing, yang terkena longsor talud dan pagarnya akibat hujan deres beberapa waktu lalu, akan diusahakan perbaikan di APBD Perubahan 2025 ini.

“SD Pandanrejo yang talud dan pagarnya terkena longsor, akan segera kami perbaiki, agar tidak merembet ke gedung sekolah. Sudah kita usulkan di anggaran perubahan 2025. Mudah-mudahan adanya pembangunan talud, gedung sekolah akan makin kuat sehingga di musim penghujan mendatang tidak mengkhawatirkan,” harapnya.

Ia menambahkan, kebijakan Pemda di bidang pendidikan adalah selalu mengupayakan yang terbaik, yaitu memberikan sarpras yang nyaman dan aman untuk proses KBM. Dengan demikian, diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas anak didik. (mrn/sam)

Sumber Berita:

1. https://joglojateng.com/2025/04/09/129-ruang-kelas-sd-di-purworejo-direhab-anggaran-capai-rp94-miliar/, “129 Ruang Kelas SD di Purworejo Direhab, Anggaran Capai Rp9,4 Miliar”, tanggal 9 April 2025.
2. https://suarabaru.id/2025/04/08/rp-94-miliar-untuk-program-rehabilitasi-sekolah-dasar-prioritas-disdikbud-purworejo-2025, “Rp 94 Miliar untuk Program Rehabilitasi Sekolah Dasar Prioritas Disdikbud Purworejo 2025”, tanggal 8 April 2025.
3. https://www.jatengbaru.com/jawa-tengah/1591168392/rp-94-miliar-digelontorkan-untuk-rehabilitasi-sd-prioritas-di-purworejo-tahun-2025, “Rp 9,4 Miliar Digelontorkan untuk Rehabilitasi SD Prioritas di Purworejo Tahun 2025”, tanggal 9 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa pelayanan dasar kepada masyarakat, salah satunya bidang pendidikan, tak terdampak efisiensi anggaran. Rehab ruang kelas, khususnya SD menjadi prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Purworejo di Tahun 2025 ini. Jumlahnya ada sebanyak 129 ruang kelas yang diperbaiki. Anggaran untuk rehab ruang kelas, perbaikan talud dan pagar serta perbaikan jamban dan toilet total mencapai Rp9,4 miliar. Lebih lanjut, untuk SD Pandanrejo, Kecamatan Kaligesing, yang terkena longsor talud dan pagarnya akibat hujan deres beberapa waktu lalu, akan diusahakan perbaikan di APBD Perubahan Tahun 2025 ini.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

b. Pasal 24
   1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
   2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      a) Belanja Daerah; dan
      b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer

e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa

f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

   Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa

yang dijuat kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barangfjasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.[1]
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.[2]
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.[3]

---

[1] Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media (ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

[2] *Ibid*

[3] *Ibid*

- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:[4]
    1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
    2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
    3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
    4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
    5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

[4] *Ibid*

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi